Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur



Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 087777165162

https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi BNN Tanah **Penerimaan Kalanah** Kalimantan Timur

No. SK: KEP/035/II/BL/RH/2024/TM

Persyaratan

- 1. Usia minimal 12 tahun dan maksimal 50 tahun
- 2. Foto kopi KTP dan KK calon klien (2 Lbr)
- 3. Foto kopi KTP Ortu / Wali calon klien (2 Lbr)
- 4. Foto kopi Akta Kelahiran jika klien berusia dibawah 18 tahun (2 Lbr)
- 5. Foto calon klien berwarna ukuran 4x6 (3 Lbr)
- 6. Foto kopi kartu BPJS calon klien (1 Lbr)
- 7. Membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama rawat inap
- 8. Materai 10.000 (6 Lbr)
- 9. Surat Rekomendasi Kesehatan bagi yang memiliki komorbid
- 10. Surat Cuti Kerja / Sekolah dari Instansi untuk calon klien yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Pelajar
- 11. Surat Rekomendasi/Asesmen dari BNNP/BNNK untuk calon klien yang diantar oleh BNNP/BNNK
- 12. Berita Acara Serah Terima antara Ortu/penanggungjawab klien dengan petugas layanan
- 13. Surat Perintah, Berita Acara Putusan/Penetapan Pengadilan dan Berita Acara Serah Terima antara Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dengan instansi pengantar untuk calon klien yang berasal dari putusan pengadilan (untuk Klien dengan kasus hukum)
- 14. Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari KaBNNP/KaBNNK/Ketua tim TAT dan Berita Acara Serah Terima antara petugas layanan dengan penanggung jawab orang tua/keluarga dan petugas pengantar dari instansi untuk calon klien yang berasal dari proses hukum/proses TAT (untuk Klien dengan kasus hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur



Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 087777165162

https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi BNN Tanah

- 1. Calon klien Mengam Samarinjuk Kabis keataan Timpurtu masuk untuk dilakukan body spot check dan menujukkan kartu identitas serta menyampaikan keperluan kedatangan (5 menit)
- 2. Calon klien menuju ke klinik pratama di dampingi petugas keamanan untuk pemeriksaan lanjutan (3 menit)
- 3. Pengantar menuju ke loket infromasi di dampingi petugas keamanan untuk mengisi buku tamu dan menyerahkan berkas calon klien dan penanggung jawab (3 menit)
- 4. Calon klien menjalani skrining, asesmen, dan pemeriksan kesehatan awal (125 menit)
- 5. Pengantar/keluarga dan calon klien menerima penjelasan hasil skrining, asesmen, dan peraturan hak dan kewajiban rehabilitasi dari petugas informasi dan petugas asesmen (10 menit)
- 6. Bagi klien yang tidak memenuhi syarat untuk rawat inap diberikan penjelasan saran tindak lanjut, bagi klien yang memenuhi syarat rawat inap melakukan penandatangan formulir intake (5 menit)
- 7. Klien yang memenuhi syarat rawat inap dilakukan pemeriksaan body spot check kedua oleh petugas keamanan kemudian diantar menuju layanan detoksifikasi (13 menit)
- 8. Klien diarahkan untuk mandi dan mengganti pakaian dengan baju kaos putih polos celana pendek dan sandal jepit oleh petugas layanan
- 9. Bagi keluarga pengantar menuju pos keamanan pintu masuk untuk persiapan meninggalkan tempat layanan (10 menit)

Waktu Penyelesaian

161 Menit

161 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memperoleh layanan rehabilitasi rawat inap.

Pengaduan Layanan

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur



Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 087777165162

https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi BNN Tanah

- Merah Samarinda Kalimantan Timur

 1. Pengaduan, sarah masukan dapat di salurkan melalui kotak sarah di lokasi, website Si Cepat Sehat

 Bareta Satu: www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id, whatsapp:082250261030,

 Instagram:infobnn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR:

 www.lapor.go.id;
- 2. Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;
- 3. Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.